



P U T U S A N

Nomor 2937 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

- I. Nama : **YOHANNES RIZKY KRISTANTO ad. SAHAT MARINGAN PANJAITAN;**
- Tempat lahir : Tangerang;
- Umur/tanggal lahir : 17 tahun/22 Agustus 1997;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Rajeg Asri Blok C12/16 RT.02/01 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **HAWIN AERIAL bin MADIH;**
- Tempat lahir : Tangerang;
- Umur/tanggal lahir : 17 tahun/24 Juni 1997;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Permata Rajeg Blok B-2/14 RT.002/001 Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama : **DION AMRIAN bin AIDIL ADHA;**
- Tempat lahir : Lampung;
- Umur/tanggal lahir : 15 tahun/15 Maret 1999;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Taman Raya Rajeg Blok A-14/07 RT.001/005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. Yohannes Riski Kristanto ad. Sahat Maringan Panjaitan bersama dengan Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih dan Terdakwa III. Dion Amrian bin Aidil Adha, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari di dalam Tahun 2015, bertempat di Halaman SMAN 14 Rajeg yang beralamat di Jalan Raya Rajeg-Daon Kampung Gembong, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 07.00 WIB, saksi Moeniroh binti H. Dalil Sofwan yang merupakan salah satu pengajar/guru di SMAN 14 Rajeg mengadakan razia tas terhadap para siswa di SMAN 14 Rajeg dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap dalam tas dari Terdakwa I. Yohanes ditemukan 1 (satu) linting kertas warna putih, yang saat itu saksi belum mengetahui isi dari lintingan tersebut



namun karena saksi Moeniroh curiga terhadap 1 (satu) linting kertas warna putih tersebut barang terlarang sedangkan terhadap Terdakwa II. Hawin Aerial yang kedapatan sedang merokok sambil jalan akhirnya saksi menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Rajeg, selanjutnya saksi Sutikno bersama-sama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan, setelah mendapat informasi dari saksi Moeniroh mengenai Terdakwa I Yohannes Riski Kristianto dan Terdakwa II. Hawin Aerial yang dicurigai. Kemudian atas informasi tersebut saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman dan saksi Yeni Kurniawan langsung menuju ke alamat Jalan Raya Rajeg-Daon Kampung Gembong, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, kemudian saksi Sutikno melihat ada 2 (dua) orang pelajar SMA dan setelah itu saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto dan Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih yang masih mengenai seragam Sekolah SMA. Kemudian pada saat saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman dan saksi Yeni Kurniawan melakukan pengeledahan terhadap badan dari Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto. Saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman dan saksi Yeni Kurniawan mendapat dari tas sekolah yang digunakan oleh Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature berisikan 1 (satu) linting kertas warna putih berbentuk rokok diduga berisi tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor 0,3 gram. Kemudian Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto dan Terdakwa II. Hawin Aerial berikut barang bukti berupa diamankan ke Polsek Rajeg guna penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto menerangkan bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut didapatkan/dibeli dengan cara patungan Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III. Dion Amrian sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Dengan masing masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga saksi Sutikno bersama-sama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan melakukan penangkapan Terdakwa III. Dion Amrian bin Adil Adha di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajeg Daon Kampung Gembong, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 21.00 WIB, saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan melakukan pengembangan terhadap saksi Adi Suhardi (dalam berkas terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap saudara Adi Suhardi (dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Pangodokan RT.04/06 Desa Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, kemudian saat saksi Sutikno bersama-sama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan melakukan pengembangan terhadap saudara Andri (DPO) di Kampung Pangodokan RT.02/06 Desa Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan di tempat Terdakwa I bertransaksi Narkotika jenis daun ganja tersebut, saudara Andri (DPO) tidak diketemukan sudah melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas warna putih berbentuk rokok diduga berisi tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor 0,3 gram tersebut dibawa ke Kantor Polsek Rajeg untuk dilakukan penyelidikan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN mengetahui Kuswardani, S.SI., M. Farm., Apt NRP 70040687, tanggal 20 Januari 2015 sesuai hasil pemeriksaan Labaoratorium Kriminalistik Nomor Lab. 304 A/I/2015/Balai Lab. Narkoba telah didapat kesimpulan barang bukti 1 (satu) linting kertas warna putih berbentuk rokok diduga berisi tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor 0,3 gram positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. Yohannes Riski Kristanto ad. Sahat Maringan Panjaitan bersama dengan Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih dan Terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dion Amrian bin Aidil Adha pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari di dalam Tahun 2015, bertempat Jalan Raya Rajeg-Daon Kampung Gembong, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Sutikno bersama-sama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto dan Terdakwa II. Hawin Aerial yang dicurigai. Kemudian atas informasi tersebut saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman dan saksi Yeni Kurniawan langsung menuju ke alamat Jalan Raya Rajeg-Daon Kampung Gembong, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, kemudian saksi Sutikno melihat ada 2 (dua) orang pelajar SMA dan setelah itu saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto dan Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih yang masih mengenai seragam Sekolah SMA. Kemudian pada saat saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman dan saksi Yeni Kurniawan melakukan pengeledahan terhadap badan dari Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto, saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman dan saksi Yeni Kurniawan mendapat dari tas sekolah yang digunakan oleh Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature berisikan 1 (satu) linting kertas warna putih berbentuk rokok diduga berisi tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor 0,3 gram. Kemudian Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto dan Terdakwa II. Hawin Aerial berikut barang bukti berupa diamankan ke Polsek Rajeg guna penyelidikan lebih lanjut;
- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto menerangkan bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut didapatkan/dibeli dengan cara patungan Terdakwa I. Yohannes Riski Kristianto sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III. Dion Amrian sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Dengan masing masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga saksi Sutikno bersama-sama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan melakukan penangkapan Terdakwa III. Dion Amrian bin Adil Adha di Jalan Raya Rajeg Daon Kampung Gembong, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 21.00 WIB, saksi Sutikno bersama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan melakukan pengembangan terhadap saksi Adi Suhardi (dalam berkas terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap saudara Adi Suhardi (dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Pangodokan RT.04/06 Desa Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, kemudian saat saksi Sutikno bersama-sama dengan saksi Abdul Rohman beserta dengan saksi Yeni Kurniawan melakukan pengembangan terhadap saudara Andri (DPO) di Kampung Pangodokan RT.02/06 Desa Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan di tempat Terdakwa I bertransaksi Narkotika jenis daun ganja tersebut, saudara Andri (DPO) tidak diketemukan sudah melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas warna putih berbentuk rokok diduga berisi tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor 0,3 gram tersebut dibawa ke Kantor Polsek Rajeg untuk dilakukan penyelidikan;
- Maksud dan tujuan para Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah bukan untuk dijual tetapi untuk konsumsi dengan cara pertama Narkotika jenis daun ganja dilinting menggunakan kertas papir hingga membentuk seperti rokok kemudian membakar ujungnya dan ujung satunya dihisap layaknya orang seperti merokok;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Rumah Sakit Usada Insani Nomor Reg.SU150109-1135 oleh dokter Irma Baron. Bahwa telah diperiksa secara lab urine Narkoba Terdakwa I. Yohannes Riski Kristanto ad. Sahat Maringan Panjaitan bersama dengan Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih dan Terdakwa III. Dion Amrian bin Adil Adha pada saat diperiksa dengan *test creening* urin tidak mengandung/negative menggunakan ganja/cannabis/marijuana;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 05 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yohannes Rizky Kristianto ad. Sahat Maringan Panjaitan dengan Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih dan Terdakwa III. Dion Amrian bin Aidil Adha bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yohannes Rizky Kristianto ad. Sahat Maringan Panjaitan dengan Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih dan Terdakwa III. Dion Amrian bin Aidil Adha masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,1304 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 02/Pid. Sus/2015/PN.Tng., tanggal 05 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yohannes Rizky Kristanto ad. Sahat Maringan Panjaitan, Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih dan Terdakwa III. Dion Amrian bin Aidil Adha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri*

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri;

2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa I. Yohannes Rizky Kristanto aAd. Sahat Maringan Panjaitan, Terdakwa II. Hawin Aerial bin Madih dan Terdakwa III. Dion Amrian bin Aidil Adha yaitu dikembalikan kepada orang tua masing-masing Terdakwa;
3. Memerintahkan agar mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan dengan segera terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2015;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,1304 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BTN., tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tng., tanggal 05 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kasasi/Akta.Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Mei 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2015, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim tersebut kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Yohannes Rizky Kristianto ad. Sahat Maringan Panjaitan, dkk;
2. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum selama 3 (tiga) tahun penjara adalah memenuhi rasa keadilan dan bersifat mendidik karena akan membuat para Terdakwa jera dan tidak akan mengulangi tindakan pelanggaran serupa di masa yang akan datang.
3. Bahwa barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) linting adalah benar milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tangerang/Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menegakkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan tindakan kepada para Anak berupa “pengembalian kepada orang tua masing-masing” karena para Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, didasarkan pada fakta-fakta bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Anak I. Yohannes Rizky diketemukan 1 (satu) bungkus



rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisikan daun ganja seberat 0,3 gram dan barang bukti tersebut oleh para Anak diakui sebagai milik mereka yang dibeli secara patungan, dimana Anak I menyerahkan uang sebesar Rp5.000,00, Anak II menyerahkan uang sebesar Rp6.000,00 dan Anak III menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00;

Bahwa adapun maksud dan tujuan para Anak membeli ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri, hal ini diyakini kebenarannya mengingat ganja yang dimiliki para Anak tersebut jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup digunakan 1 (satu) kali, hal ini dihubungkan pula dengan barang bukti berupa kertas rokok yang dimiliki oleh para Anak sebagai alat untuk menggunakan ganja tersebut;

Bahwa sebelum *judex facti* menjatuhkan tindakan kepada para Anak terlebih dahulu telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dan telah pula mempertimbangkan Laporan Hasil Litmas BAPAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan para Anak tetap diberikan tindakan, maka para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut;

Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang kasasi Anak pada hari **Kamis tanggal 01 Desember 2016** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dan didampingi oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2015